



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN JAKARTA MARATHON 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2014 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Plh. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Plt. Walikota Jakarta Pusat
 6. Walikota Jakarta Barat
 7. Walikota Jakarta Selatan
 8. Walikota Jakarta Utara
 9. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 21. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 24. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 25. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway Provinsi DKI Jakarta
 26. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2014 dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon 2014;

1

- b. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinir seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon 2014;
- c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta agar membantu dalam bidang persiapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Jakarta Marathon 2014;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi usulan anggaran SKPD terkait penyelenggaraan Jakarta Marathon 2014 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014;
- e. Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara agar mengoordinasikan, mensosialisasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan hadiah pemenang, tenaga ahli/wasit juri/tenaga teknis dan Baffer;
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pagelaran budaya di sekitar area Monumen Nasional dan hiburan serta breakfast festival di lintasan marathon;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan pos kesehatan, tim medis beserta perlengkapan, ambulans dan rumah sakit rujukan;
- i. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar memberikan izin serta membantu proses keringanan/pembebasan pajak promosi dan pajak pemasangan signage/roadclosure, sesuai dengan kegiatan tahun 2013;
- j. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan pendukung tim dan unit pemadam kebakaran dari titik start sampai finish;
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan bantuan pengaturan arus lalu lintas, unit clearance, pembatas/pemisah jalan dan rambu-rambu yang diperlukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian;
- l. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan kegiatan kebersihan kota, menyediakan truk tanki air kotor, toilet berjalan, regu comot sampah dan sarana kebersihan lainnya serta membantu pengangkutan sampah dari TPS sekitar Monumen Nasional ke TPST/TPA;
- m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar segera melaksanakan perbaikan jalan sepanjang lintasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- n. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar memperbaiki dan memperindah taman-taman yang berada di sekitar lintasan marathon serta mengatur penempatan spanduk-spanduk dan sarana penunjang informasi dan promosi kegiatan Jakarta Marathon;
- o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan dokumentasi, pers release dan publikasi di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan para siswa dari satuan lembaga pendidikan untuk ikut serta memeriahkan lomba;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan anggota untuk bantuan pengamanan para pelari dan pengunjung di sepanjang rute dan area Monumen Nasional serta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya;

- r. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan acara dan jadwal kedatangan Gubernur;
- s. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan menginformasikan kepada masyarakat melalui para Walikota, Camat dan Lurah;
- t. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dengan panitia penyelenggara Jakarta Marathon kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jakarta Marathon 2014;
- u. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan seluruh rangkaian acara kegiatan;
- v. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway Provinsi DKI Jakarta agar menutup operasi sementara untuk koridor Blok M-Kota, Kota Harapan Indah-Harmoni, Kalideres-Pasar Baru, Dukuh Atas-Ragunan, Harmoni-Lebak Bulus, Pinang Ranti-Pluit, Pluit-Tanjung Priok; dan
- w. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional agar memberikan izin pemanfaatan lahan Monas dan Silang Monas serta memberikan pengarahan atas lokasi kegiatan dan tata letak sarana pendukung pada tanggal tersebut tidak ada lagi kegiatan lain selain kegiatan Jakarta Marathon 2014.

KEDUA : Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dengan memperhatikan segi efisiensi.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plh. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta